PARADIGMA FIQH AL-HADIS TERHADAP PERILAKU POLITIK KONTEMPORER

THE PARADIGM OF FIOH HADIS ABOUT THE BEHAVIOR OF CONTEMPORARY POLITICS

Darsul S. Puyu

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. HM. Yasin Limpo No.36 Romangpolong-Kabupaten Gowa Email: darsulspuyu@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 10 Maret 2016. Naskah direvisi tanggal 23 Maret 2016. Naskah diterima tanggal 3 Juni 2016

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena kampanye politik kontemporer di Kota Makassar dalam bingkai paradigma fiqh hadis, sebagai salah satu parameter fiqh siyasi dalam disiplin politik Islam (al-siyasat al-syar'iyyah). Dengan memanfaatkan metode kualitatif sebagai piranti, peneliti sebagai instrumen utama menggunakan teknis purposeful sampling dalam memilih informan yang qualified memberikan data terkait realitas perpolitikan saat ini, penelitian ini dikombinasikan dengan studi literatur terkait dengan nash-nash hadis yang mengafirmasi perilaku politik. Penelitian ini menemukan fakta bahwa aktivitas politik praktis saat ini masih kerap diwarnai perilaku politik yang mendistorsi fatsoen politik adiluhung, fenomena tersebut sangat vulgar baik dalam bentuk kampanye dan janji politik yang disampaikan para capres dan caleg yakni secara vulgar menyampaikan pernyataan dan meminta agar dirinya dipilih. Mereka juga menyampaikan janji-janji politik yang belum tentu sanggup direalisasikan saat berkampanye.Tidak jarang dari ajang kampanye tersebut para caleg melakukan politik uang, yang mengakibatkan terjadinya praktik KKN bila mereka telah terpilih nanti.Hadis-hadis yang diteliti dalam penelitian ini lebih banyak yang berstatus ahad, di samping ada yang mutawatir.Dari segi kualitasnya, semua hadis-hadis yang diteliti, otentik berkualitas shahih li dzatihi.

Kata Kunci: fiqh Hadis, kampanye, perilaku politik,hadis ahad

Abstract

This article aims to describe phenomen of campign of contemporary polities in the city of Makassar in the frame paradigm of fiqh tradition, as one of the parameters in the discipline of political fiqh siyasi Islam (al-siyasat al-syar'iyyah). By utilizing qualitative methods as a tool, the researcher as the main instrument of the technical use of purposeful sampling in selecting qualified informants who provide a data related to the current political realities, this study combined with the study of literature related to the texts of traditions that affirm the political behavior. This study found that the activity of practical politics is still often tinged political behavior that distorts the political fatsoen sublime, the phenomenon is very vulgar in the form of campaign and political promises delivered the candidates and the candidates that are vulgar delivered a statement and requested in order that he is elected. They also deliver political promises that are not necessarily able to be realized while campaigning. No less than the candidates campaign event of money politics, which led to corrupt collution and nepotisme practices when they have been elected later. The traditions are examined in this study more status ahad, in addition there are mutawatir. In terms of quality, all traditions are researched, authentic is authentic shahih li dzatihi.

Keywords: Figh Hadis, campign, political behavior, hadis ahad

PENDAHULUAN

alam Alquran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan

tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan kebebasan beragama (Munawir Sjadzali, 1990: 4).

Kemaslahatan manusia tidak akan berjalan kecuali dengan membentuk komunitas.Dalam suatu komunitas itu dibutuhkan seorang pemimpin. Nabi saw. mewajibkan pengangkatan seorang sebagai pemimpin, sekalipun dalam komunitas yang terkecil saat bepergian (Abu Daud: 2241) Begitu juga, Alquran membebankan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar (menegakkan masyarakat dan membenahinya), kepada dua jenis, laki-laki dan perempuan.(Yusuf Qardawi: 1997: 228).

Hal ini sebagaimana sinyalemen Allah dalam QS. 9/113 *al-Taubah*: 71:

Artinya: "Orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan diantara mereka menjadi penolong (pelindung) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar".

Dengan prinsip mengatur suatu komunitas maka sudah selayaknya ada di antara anggota komunitas tersebut yang tampil sebagai pemimpin. Menurut Islam setiap orang juga memiliki potensi kepemimpinan yang dimulai dari rumah tangga. Pada saat seseorang sudah lebih maju pengetahuannya dan kemampuan leadership telah teruji, maka ia dapat saja tampil sebagai pemimpin publik lebih dari skala rumah tangga. Jadi, kepemimpinan laki-laki dan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat.Dalam skala yang lebih besar secara manusiawi timbul keinginan seseorang untuk tampil menjadi pemimpin publik dengan menduduki jabatan politik, atau jabatan karir tertentu.

Namun, untuk memperoleh suatu jabatan politik atau karir, misalnya menjadi Calon Presiden atau menjadi anggota dewan, seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) terkadang menempuh berbagai cara yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh agama,dengaan memberikan janji-janji politik apa saja untuk menyakinkan para konstituennya agar menjatuhkan pilihan politik mereka pada dirinya. Padahal janji-janji yang disampaikannya itu belum tentu ditepatinya. Apalagi di antara calon anggota legislative tidak jarang yang menempuh praktik politik uang (money politic) dengan memberi uang kepada para konstituen agar para pemilih merasa terikat untuk harus memilihnya.

Akibat dari anomali kampanye janji-janji politik dan perilaku politik uang tersebut akan menyulut perilaku lain yaitu praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Praktik KKN tersebut sesungguhnya merupakan sebab kausalitas dari kebiasaan mengumbar janji dan menghambur uang pada saat sosialisasi dan kampanye politik. Karena sang anggota dewan tidak merasa terikat dengan janji dan akan selalu fokus pada kegiatan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Mengacu pada deksripsi berkenaan dengan realitas politik terkini di Indonesia, dan secara spesifik di Kota Makasar, sebagaimana terejawantah dalam konteks penelitian di atas, maka masalah yang perlu diretas melalui penelitian ini, adalah: Bagaimana fenomena perilaku politik praktis dalam paradigma fiqh hadis; dan sejauhmana kualitas hadis yang menjadi dalil dalam kerangka *istimbath* hukum terkait politik saat ini?.

Tinjauan Pustaka

Paradigma menurut Bahasa berarti daftar semua bentukandari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan dekliknasi kata tersebut. Berarti pula model dalam teori ilmu pengetahuan. Atau berarti kerangka berfikir. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 828). Fighal-hadis adalah metode pemahaman matn (materi) hadis dengan memperhatikan metode pensyarahan hadis, tehnik interpretasi, dan metode pendekatannya. (Arifuddin Ahmad, 2007: 24). Paradigma fiqh alhadis berarti sebuah model atau kerangka berfikir dengan menggunakan beberapa metode dan tehnik interpretasi dalam memahami kandungan hadis.

Perilaku menurut Bahasa yaitu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 859). Sedangkan politik berarti ketatanegaraan, segala urusan atau tindakan mengenai pemerintahan negara, atau berarti cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 886). Perilaku politik berarti tanggapan atau reaksi seseorang terhadap kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan masalahmasalah kenegaraan.

Siyasah dari Bahasa Arab yang berarti politik. Siyasah al-Syar'iyyah adalah sistim perpolitikan berdasarkan syari'at yang berlaku untuk orang Islam maupun non muslim. (Yusuf al-Qardhawi,1997: 110)

Hadis mutawatir dan ahad tentang perilaku politik praktis, yaitu hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh banyak periwayat atau sedikit tetapi otentik original dari Nabi saw. Berkenaan dengan praktik-praktik pengaturan ketatanegaraan yang dilakukan Nabi saw. atau para sahabat ketika berinteraksi dengan Nabi dan umat Islam.

Dalam hadis-hadis Nabi terdapat sejumlah pesan Nabi Muhammad saw.yang berkenaan dengan usaha memperoleh kedudukan atau jabatan dan halhal yang dapat merusak pengaturan ketatanegaraan, di antaranya:

- a. Hadis tentang larangan ambisi kekuasaan/minta
- b. Hadis tentang larangan menyampaikan janji pada tidak ditepati,
- c. Hadis tentang criteria kandidat yang layak dipilih,
- d. Hadis tentang gratifikasi atau pejabat yang menerima hadiah (Korupsi),
- Hadis tentang larangan sogok-menyogok (Kolusi), dan
- Hadis mengenai individualistis dan Nepotisme.

Hadis-hadis tersebut belum jelas mengenai kuantitas, kualitas dan pemahaman hadis.Kuantitas hadis dengan meneliti jumlah periwayat yang meriwayatkan setiap hadis tersebut. Dari segi kualitas dengan meneliti dari segi shahih, hasan atau dha'if. Begitu pula meneliti pemahaman hadisnya sehingga masyarakat dapat mengamalkan hadishadis tersebut dengan baik, karena menjadi sunah Nabi yang patut diteladani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini meanfaatkan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan secara induktif realitas politik praktis yang saat ini kerap memeriahkan pesta demokrasi di Indonesia yang ditengarai telah menyimpang dari fatsoen politik, termasuk distorsi politik dalam persfektif fiqh hadis al-nabawi. Penelitian ini dilengkapi dengan kajian serta naqd hadis yang secara konten memuat nilainilai politik (al-siyasah al-syariyyah) yang mengatur umat Islam dalam pengelolaan politik (Negara).

Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, maka beberapa informan yang sedari awal diasumsikan memiliki data terkait unit dipilih analisis, secara sengaja (purposeful sampling), diantaranya para pengurus partai, politisi, masyarakat, dan akademisi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, meliputi: wawancara mendalam, observasi dan

studi dokumen, khususnya kitab-kitab hadis yang membahas tentang al-siyasah al-syar'iyyah.

Data yang terkumpul lalu diproses sesuai pakem yang berlaku dalam analisis penelitian kualitatif, terdiri dari: proses koding (pengkodean), kategorisasi, menemukan pola dan interpretasi data. Adapun mengenai fiqh hadis, mekanisme yang dilalui, adalah: mengumpulkan hadis-hadis yang membahas mengenai konsep siyasah alsyar'iyyah (politik Islam), kemudian dilakukan uji validitas hadis (nagd hadis), sebagai basis penilaian (judgement) terhadap perilaku politik praktis tersebut.

PEMBAHASAN

Pada awal sejarahIslam, belum adalah sistem pemilihan umumseperti sekarang ini. Dengan begitu maka otomatis pelaksanaan kampanye politik juga belum ditemukan aturannya. Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum ajaran Islam tetap relevan diperhatikan dalam berkampanye. Selain itu, dalam kampanye, para caleg atau capres dan partai pasti mempromosikan dirinya dan mengiring masyarakat agar memilih mereka. Padahal dalam Islam, dilarang berambisi untuk mendapatkan suatu jabatan. Apalagi dimaksudkan untuk mempromosikan diri sendiri. Inilah yang dikatakan Nabi saw. kepada sahabat beliau yang bernama Abd al-Rahman bin Samurah dalam kitab al-Bikhari kitab al-aiman nomor hadis 6132:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (رواه البخاري مسلم

Artinya: "(Hadis) dari 'Abdurrahman bin Samurah ra.berkata, Nabi saw. bersabda: Wahai 'Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan (jabatan), karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya maka engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan itu, Jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong dalam menjalankannya. Jika engkau bersumpah maka engkau akan liat sumpah yang lebih baik darinya maka sumpahmu akan diingkari maka datanglah yang lebih baik. (HR. al-Bukhari-Muslim).

Kasus meminta jabatan juga pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw. yaitu Abu Dzar al-Ghifari, ia adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang ahli ibadah. Akan tetapi Rasulullah saw. tidak menuruti permintaan Abu Dzar dan mengatakan kepadanya:

عَنْأَبِيذَرِّقَالَقُلْتُيَارَسُولَاللَّهِأَلَاتَسْتَعْمِلُنِيقَالَفَضَرَبَبِيَدِهِعَ لَىمَنْكِبِيثُمَّقَالَيَاأَبَاذَرِّإِنَّكَضَعِيفُوٓإِنَّهَاأَمَانَةُ وَإِنَّهَا يُوْمَالْقِيَا مَةِ خِزْيُّونَدَامَةٌ إِلَّامَنْأَخَذَهَابِحَقِّهَا وَأَدَّىالَّذِيعَلَيْ فِهَا (رواه

Artinya:Dari Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Rasulullah: "Apakah anda tidak mempekerjakanku? Rasulullah menjawab sambil menepuk punggung tangan tanganku, kemudian berseru: 'Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah, sesungguhnya akan berambsi pada suatu jabatan dan kamu akan menyesal pada hari kiamat, kecuali bagi orang-orang yang memegangnya dengan teguh dan menunaikannya. (HR. Muslim).

Meskipun Abu Dzar merupakan sosok yang shaleh, tidak cukup menjadi jaminan mampu memegang amanah.Oleh sebab itu Rasulullah menyebut sebagai orang yang lemah. Lemah terhadap godaan yang pasti menerpah seseoang ketika menjabat.Lain halnya jika yang meminta jabatan adalah orang memang layak dan mampu memegang amanah, dan jabatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana menyebarkan ke baikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Utsman bin Abi al-Ash, ia berkata kepada Rasulullah:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا (رواه أبو داود و أحمد)

Artinya:Dari Utsman bin Abi al-Ash berkata, aku bertanya: "Wahai Rasulullah jadikanlah aku sebagai imam, (pemimpin) bagi kaumku? Beliau bersabda: 'Engkau adalah imam (pemimpin) bagi mereka, perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka, dan angkatlah seorang muadzin dan jangan engkau upah karena azannya." (HR. Abu Dawud, Ahmad)

Hal yang sama pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf As. ketika beliau meminta jabatan sebagai bendaharawan negara. Allah swt.berfirman menjceritakan dalam QS. 12 Yusuf: 55 قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ Terjemahnya: (Berkata Yusuf); Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan)."

Seyogyanya, seorang muslim yang terlibat dalam kampanye dengan mempromosikan dirinya untuk di pilih, menakar lagi kapasitas dan integritas mereka. Jika jabatan hanya diniatkan untuk meraup keuntungan pribadi dan kroninya, maka sebaiknya mereka mengundurkan diri sebelum jabatan itu menjadi bencana bagi mereka dan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti, dalam sebuah hadis ditegaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ (رواه البخارى والنسائي)

Artinya:Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda:"Kalian akan berebut terhadap jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat, ia adalah senikmat-nikmatnya penyusuan dan segetir-getirnya penyapihan. (HR. al-Bukhari dan al-Nasa'iy)

Kampanye lebih sering dijadikan ajang obral janji. Janji membela kepentingan rakyat, tapi setelah menang rakyat ditinggalkan. Janji untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tapi setelah menjadi pejabat banyak yang bertambah bejat. Hukum dan pasal-pasal diperjualbelikan demi memperkaya anak keturunan dan kroni-kroninya. Banyak di antara mereka setelah menjadi anggota dewan yang terhormat, masih sibuk dengan profesi lainnya, baik sebagai artis atau pengusaha. Sebagian lagi sibuk menjadi makelar proyek-proyek negara. Moralitas rusak, korupsi merajalela, dan sebagian mereka dihinakan Allah dengan berakhir di penjara.

Oleh sebab itu, dalam berkampanye jangan hanya sekedar pemoles citra dan pemanis bibir saja, janganlah jualan anti korupsi bila partai tersebut masih menjadi rumah yang nyaman bagi para koruptor, atau mengklaim suara rakyat. Padahal rakyat tidak pernah merasa terwakili, atau membuat iklan-iklan dan janji-janji yang bombastis, yang sebetulnya tidak sanggup diwujudkan. Seorang juru kampanye, perlu berhati-hati jangan asal mengumbar janji, jangan sampai dia sendiri tidak sanggup memikulnya. Apalagi lebih berbahaya, jika

ia sama sekali tidak berniat menjalankan janjinya. Amanah meruapakan salah satu sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena ia mengemban tanggungjawab yang begitu besar. ... Allah swt.berfirman dalam QS. 17 al-Isra': 34 dan penuhilah janji;...) كَانَ مَسْفُولا عَلَى الْعَبْدِ إِنَّ الْعَبْدِ إِنَّ الْعَبْدِ الْقَالِمُ الْعَبْدِ إِنَّ الْعَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ الللْلِلْمُ

Dari sekian banyak kriteria dan sifat untuk menentukan seorang pemimpin, sifat amanah adalah seutuhnya. Amanah menjadi sifat dasar bagi kemuliaan dan kebaikan seorang pemimpin. Pemimpin yang kuat memegang amanah akan menjadi pemimpin yang istiqamah dan independen. Amanah bukan hanya kepercayaan dari masyarakat yang harus dijaga sekuat-mungkin, tapi lebih dari itu, memegang amanah merupakan wujud ketakwaan kepada Allah swt. sebagaimana disebutkan dalam QS.4 al-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ... Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Politik uang merupakan fenomena yang banyak dilakukan oleh para calon pemimpin selama masa kampanye. Dalam politik uang biasanya si calon presiden, calon legislative, atau pengurus partai, memberikan mengiming-iming sejumlah uang kepada masyarakat agar mau memilihnya. Modusnya bermacam-macam, bahkan semakin canggih, ada yang dibayar di depan sebelum pemilihan (prabayar) ada juga yang pasca bayar, atau membayar dilakukan setelah pemilihan dengan menyertakan sejumlah bukti tertentu, seperti foto atau yang lainnya.

Para calon legislatif, calonpresiden dan pengurus partai pelaku politik uang sudah jelas diragukan integritasnya. Jika jabatan diraih dengan cara-cara haram seperti begini dapat dipastikan ketika memimpin mereka tidak akan ragu menabrak aturan-aturan yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Politik uang sama saja dengan suap, yang hukumnya haram, namun amat disayangkan seringkali aparat negara dibuat tumpul dan mandul jika berhadapan dengan kekuasaan. Apalagi praktik politik uang justru banyak dilakukan oleh para pemilik partai-partai besar yang memang memiliki sumber dana yang besar.

Di masa kampanye pemilu seperti sekarang ini, kampanye hitam masih menjadi salah satu strategi untuk menyerang lawan politik.Maraknya kampanye hitam tentu saja mengindikasikan etika berpolitik para politisi dan pendukungnya yang memburuk.

Langkah kampanye hitam ini justru merugikan masyarakat karena hanya memperoleh informasi sampah dari para calon kandidat. Padahal masyarakat sangat membutuhkan informasi yang positif. Jika ada issu atau gossip miring yang berkenaan dengan calon kandidat, masyarakat perlu melakukan *cek and ricek*, tidak langsung diterima begitu saja, dan tidak pula langsung ditolak begitu saja.

Masyarakat menghendaki partai politik dan calon pemimpin mampu mengartikulasikan visi dan misinya secara cerdas.Mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak dipercaya karena memiliki integritas ketakwaan yang lebih baik.

Lain halnya apabila ada informasi yang benar dan akurat yang berkenaan dengan perilaku buruk kepemimpinan sang kandidat. Rakyat perlu mengenal calon pemimpinnya yang lebih dekat. Rakyat perlu tahu bagaimana rekam jejaknya secara jujur. Apakah persepsi positif tentang dirinya, merupakan warisan media atau betul-betul mau kerja, rakyat perlu tahu siapa para pembisiknya, rakyat perlu tahu siapa yang mendanai kampanyenya, siapa yang berada di lingkaran ring satunya. Karena setiap keputusan yang diambilnya oleh para pemimpin pasti dipengaruhi oleh orang-orang di sekelilingnya.

Naqd al-Hadis terhadap Larangan Meminta Dipilih dan Praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme

Dalam hadis-hadis Nabi terdapat sejumlah pesan Nabi Muhammad saw.yang berkenaan dengan usaha memperoleh kedudukan atau jabatan dan halhal yang dapat merusak pengaturan ketatanegaraan. Adapun kuantitas dan kualitas hadis-hadis yang diteliti, dapat dilaporkan sebagai berikut:

Hadis tentang Larangan Ambisi Kekuasaan/Minta Dipilih

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْ يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرً مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ غَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ مَنْ الله Artinya:Dari Abd al-Rahman bin Samurah berkata, telah bersabda Nabi saw.: Wahai 'Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan (jabatan), karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya maka engkau akan

dibebani dalam menjalankan kekuasaan itu, Jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong dalam menjalankannya. Jika engkau bersumpah maka engkau akan liat sumpah yang lebih baik darinya maka sumpahmu akan diingkari maka datanglah yang lebih baik.

Tabel 1. Rincian sanad dan sahabat yang meriwayatkan hadis

No	Nama Mukharrij	Sanad	Tahwil	Jumlah sanad	Nama Sahabat
1.	Bukhari	4	-	4	- Abd al-Rahman bin Samurah
2.	Muslim	2	7	9	-Abd al-Rahman bin Samurah
3.	Turmudzi	1	-	1	-Abd al-Rahman bin Samurah, -Ali, -Jabir, -Adiy bin Hatim, -Abu Darda', -Anas, -Aisyah, -Abdullah bin Umar dan Abu -Hurairah.
	Nasaiy	1	1	2	-Abd al-Rahman bin Samurah
4.	Abu Dawud	1	-	1	-Abd al-Rahman bin Samurah
5.	Ahmad bin Hanbal	2	1	3	-Abd al-Rahman bin Samurah
6	Al-Darimi	1	1	2	-Abd al-Rahman bin Samurah
	Total	8	10	18	9 orang sahabat

Berdasarkan paparan hasil penelusuran sanad hadis ini mencapai status mutawatir tapi hanya pada awal sanad. Walaupun disebarkan oleh beberapa tabit-tabiin tapi pada periwayatan berikutnya berstatus ahad. Hadis ini merupakan hadis yang muttafaqʻalaih (disepakati) oleh al-Bukhari dan Muslim. Dalam pada itu, al-Turmudzi telah menjustifikasi hadis ini berkualitas hasan shahih. Adapun sanad al-Nasa'iy yang melalui Mujahid bin Musa telah diteliti terbukti berkualitas shahih li dzatihi.

Hadis tentang Larangan Mengumbar Janji Tapi Tidak Ditepati.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنْافِقِ ثَلَاثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا وُعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا وُعُدَ أَخْلَفَ وَإِذَا وُعُدَ خَانَ

Artinya:Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga, apabila ia berbicara ia berbohong, apabila ia berjanji ia tidak tepati, dan apabila ia diberi amanah ia berkhianat

Tabel 2. Rincian *sanad* dan sahabat yang meriwayatkan hadis

No	Nama Mukharrij	Sanad	Tahwil	Jumlah Sanad	Nama Sahabat
1.	Bukhari	4	-	4	Abu Hurairah
2.	Muslim	2	2	4	Abu Hurairah
3.	Turmudzi	1	1	2	AbuHurairah,Ibn Mas'ud,Anas dan Jabir
	Al-Nasaiy	1	-	1	Abu Hurairah
5.	Ahmad bin Hanbal	3	-	3	Abu Hurairah
	Total	11	3	14	4 orang sahabat

Sumber: Data dianalisis, 2015

Dari segi kuantitasnya hadis ini hanya mencapai status *masyhur*, tapi hanya pada awal *sanad*. Walaupun disebarkan oleh beberapa tabittabiin tapi pada periwayatan berikutnya hadis ini berstatus *ahad*.

Hadis ini telahdisepakati (*muttafaqʻalaih* oleh al-Bukhari dan Muslim.Dalam pada itu, al-Turmudzi telah menjustifikasi hadis ini berkualitas *shahih*.Adapun *sanad*al-Nasa'iy yang melalui ʻAli bin Hujr telah diteliti telah berkualitas *shahih li*

dzatihi.

Hadis tentang Kandidat yang Layak untuk Dipilih.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْم وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْخِضُونَكُمْ وَتُلْعَنُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَكُمْ

Artinya: Dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik pemimpin (wakil) yang kamu

pilih adalah : yang kalian cintai (suka) mereka dan mereka mencintai kalian, yang kalian doakan mereka dan mereka mendoakan kalian; dan seburukburuk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, yang kalian kutuk dan mereka mengutuk kalian.

Rincian sanad dan sahabat yang meriwayatkan hadis

No	Nama Mukharrij	Sanad	Tahwil	Jumlah sanad	Nama Sahabat
1.	Muslim	1	-	1 jalur	-'Auf bin Malik
2.	Ahmad bin Hanbal	2	-	2 jalur	-'Auf bin Malik.
3.	Al-Darimi	1	-	1 jalur	-'Auf bin Malik
	Total	4	_	4 jalur	1 orang sahabat

Sumber: Data dianalisis, 2015

Berdasarkan paparan hasil penelusuran sanad hadis ini, hadis ini hanya mencapai status ahad. Dari segi kualitassanad hadis ini ternyata dishahihkan Muslim.Adapun sanadAhmad bin Hanbal yang melalui 'Ali bin Ishaq yang diteliti telah terbukti berkualitas shahih li dzatihi.

Hadis tentang Larangan Menerima Hadiah/ Gratifikasi (Korupsi)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Artinya:Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa yang kami pekerjakan dalam suatu pekerjaan lalu kami beri gaji padanya, maka apa yang diambil setelah itu adalah ghulul (korupsi).

Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menerimanya dari Zaid bin Akhzam

Abu Thalib yang diriwayatkan dari Abu 'Ashim, dari 'Abd al-Warits bin Sa'd dari Husain al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Jadi, hanya Buraidah (ayah Abdullah) dari sahabat yang menerima hadis ini dari Nabi saw. Oleh karena itu, adalah hadis ahad -gharib karena Abu Dawud sendiri yang meriwayatkan sanadnya.Dari segi kualitassanad hadis ini terbuktisanadAbu Dawud yang melalui Zaid bin Akhzam yang diteliti telah otentik berkualitas shahih li dzatihi.

Hadis tentang Larangan Suap dan Menerima Suap (Kolusi).

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw. melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogokan dalam masalah hukum

Tabel 4. Perincian sanad masing-masing mukharrijdengan para sahabat yang meriwayatkannya hadis ini dari Nabi saw., yaitu

No.	Nama Mukharrij	Sanad	Tahwil	Jumlah sanad	Nama Sahabat
1.	Al-Turmudzi	2	_	2	-Abu Hurairah -Abdullah bin 'Amr -'Aisyah -Ibn Hadidah -Ummu Salamah.
2.	Abu Dawud	1	-	1	-Abdullah bin 'Amr
3.	Ibn Majah	1	-	1	-Abdullah bin 'Amr
4.	Ahmad bin Hanbal	6	-	6	-Abu Hurairah -Abdullah bin 'Amr Tsauban
	Total	10	-	10	6 orang sahabat

Dalam keadaan seperti itu, maka dari segi kuantitasnya hadis ini berstatus *mutawatir fi awwal al-riwayah*, namun menjadi *ahad* karena pada tingkat tabiin dan tabit tabiin hanya diriwayatkan oleh dua orang tabiin. Dari segi kualitas sanad hadis ini ternyata dinilai shahih oleh al-Turmudzi. Adapun sanad Ibn Majah yang melalui 'Ali bin Muhammad yang diteliti telah terbukti otentik *shahih li dzatihi*.

Larangan Individualistis dan Nepotisme.

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ

فُلَانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض.

Artinya: Dari Usaid bin Hudhair ra. "Sesungguhnya seeorang dari Anshar berkata, 'Wahai Rasulullah saw. mengapa engkau tidak mempekerjakanku seperti engkau mempekerjakan si fulan?' Nabi saw. menjawab, 'Sepeninggalanku, kalian akan menghadapi keegoisan (nepotisme pemimpin), maka bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga(ku)'

Tabel 5. Perincian sanad masing-masing *mukharrij* dengan para sahabat yang meriwayatkannya dari hadis ini, yaitu :

No	Nama <i>Mukharrij</i>	Sanad	Tahwil	Jumlah Sanad	Nama Sahabat
1.	Al-Bukhari	2	-	2	Usaid bin Hudhair
2.	Muslim	1	2	3	Usaid bin Hudhair
3.	Al-Turmudzi	1	-	1	Usaid bin Hudhair
4.	Al-Nasaiy	1	-	1	Usaid bin Hudhair
4.	Ahmad bin Hanbal	2	-	2	Usaid bin Hudhair
	Total	9	2	11	1 orang sahabat

Dalam keadaan seperti itu, maka dari segi kuantitasnya hadis ini berstatus *ahad*. Dari segi kualitas sanad hadis ini diklaim shahih oleh al-Bukhari dan Muslim. Adapun *sanad*al-Nasaiy melalui Muhammad bin'Ali telah diteliti berkualitas *shahih li dzatihi*.

Nagd Figh al-Hadits

Hadis tentang Larangan Ambisi Kekuasaan/ Minta Dipilih.

Dalam kampanye, para calon anggota legislatif (Caleg) atau calon presiden (Capres) dan partai pasti mempromosikan dirinya dan menggiring masyarakat agar memilih mereka.Bahkan di antara para caleg secara vulgar menyampaikan pernyataan agar dirinya dipilih. Misalnya, salah seorang caleg anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrat di Sulawesi Selatan menyatakan melalui salah satu media massa terkenal di Makassar: saya, saya caleg dari Partai Demokrat"(Tribun Timur Makassar, "Tribun Finance",05/04/2014). Begitu juga pernyataan kampanye agar pemilih mencoblos nomor urut satu, atau coblos nomor urut dua, pilih nomor urut tiga atau jangan lupa coblos nomor empat, (Tribun Timur Makassar, "Tribun Pemilu",29/03/2014) yang berkonotasi caleg tersebut meminta agar dirinya dipilih menjadi anggota DPR atau DPRD. Sementara bentuk kampanye salah seorang caleg dari Partai Amanat Nasional memakai statement kampanye "Cukup 1 alasan memilih Yang Peduli," (Tribun Timur Makassar, "Tribun Makassar Life",05/04/2014) bermakna pilih dirinya dengan mencoblos nomor urut satu. Ada pula yang kampanye di media massa yang seakan-akan memberikan simulasi tata cara pencoblosan, tetapi maksudnya meminta agar caleg tersebut dipilih. Misalnya "1 buka sampul surat suara untuk DPRD Kota warna hijau, 2 cari partai no. 1 caleg no urut 3" Iklan ini bermakna pilih partai no. 1, yakni Partai Nasdem dan coblos caleg no. urut 3.

Padahal dalam Islam, siapa saja pada dasarnya dilarang berambisi untuk mendapatkan suatu jabatan. Apalagi dimaksudkan untuk mempromosikan diri sendiri. Mengejar jabatan dengan ambisi pribadi, apalagi dengan menghalalkan segala macam cara adalah hal yang dilarang. Hadis yang dibahas berbicara mengenai larangan meminta jabatan, atau melarang memberi kedudukan kepada orang yang meminta dipilih. Sebagaimana sabda Nabi saw., berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْ يَمِينٍ فَرَأَيْتَ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Terjemahnya: "Wahai 'Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan (jabatan), karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya maka engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan itu, Jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong dalam menjalankannya. Jika engkau bersumpah maka engkau akan liat sumpah yang lebih baik darinya maka sumpahmu akan diingkari maka datanglah yang lebih baik."

Tentu ini diperbolehkan bagi mereka yang memang punya kompotensi untuk menduduki suatu jabatan. Sedangkan mereka yang bukan ahlinya jelas sangat dicela dalam Islam. Islam melarang meminta jabatan, (Imam al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid 6: 299)karena:

- 1. Allah swt. tidak menolong orang yang berambisi jabatan, tetapi Allah menolong pemimpin yang dipilih bukan karena meminta.
- 2. Orang yang ambisi jabatan pada umumnya mengejar dunia.
- Akan dimintai pertanggungjawaban besok di hari kiamat, sedangkan kedudukan dalam suatu jabatan dan kekayaan tidak lagi bermanfaat pada hari kiamat.
- 4. Mereka akan dibenci oleh pengikutnya pada hari kiamat apabila mereka tidak bertanggungjawab dan berkhianat.
- 5. Dibelenggu tangannya karena berbuta zhalim. Pemimpin yang curang serta berbuat kekerasan (diktator) kepada umat akan dibelenggu tangannya dan mendapat siksaan yang sangat pedih.
- 6. Tersiksa mentalnya karena melanggar hukum Allah swt. Orang yang menjadi pemimpin akan tertekan jiwanya.
- Umumnya menipu umat. Memang tidak semua pemimpin menipu rakyat. Akan tetapi pada umumnya kepemimpinan yang diminta karena ambisi dunia.
- 8. Orang ambisi kekuasaan, biasanya mempersulit urusan umat.

Hadis tentang Larangan Mengumbar Janji Politik.

Kampanye sejatinya menjadi ajang presentasi gagasan serta program. Tapi yang terjadi di lapangan tidak demikian. Kampanye lebih sering dijadikan ajang obral janji. Janji membela kepentingan rakyat, tapi setelah menang rakyat ditinggalkan. Janji untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tapi setelah menjadi pejabat banyak yang bertambah bejat. Pada waktu Pemilihan anggota legislatif lalu, banyak caleg yang mengumbar janji agar dirinya dipilih. Misalnya pernyataan "Ingat petani, ingat...Slogan tersebut menjanjikan jika dirinya terpilih ia akan menyejahterakan petani. (Tribun Timur Makassar, "Tribun Finance",05/04/2014). Atau karena caleg tersebut bernomor urut 2 lalu isi kampanyenya menjanjikan dua spirit politik untuk membangun bangsa, yaitu Kebersamaan dan Solidaritas Sosial.

Lain lagi dengan model kampanye yang disampaikan oleh salah seorang caleg dari Partai Nasdem yang menjanjikan kemajuan dan kesejahteraan rakyat: "Mari berjuang bersama kami demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat!!!. (Tribun Timur Makassar, "Tribun Pemilu",29/03/2014). Sementara itu ada pula caleg untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjanjikan Sulsel Sehat dan Cerdas. Maksudnya jika dirinya dipercaya untuk menjadi anggota legislative dari unsur DPD ia akan berjuang untuk program-program kesehatan dan mencerdaskan rakyat Sulawesi Selatan yang diwakilinya. Bahkan statment dalam kampanye di media massa dibuatkan kalimat yang sangat menarik agar pemilih tertarik memilihnya, sekalipun kalimat yang diumbarnya mengkritisi caleg yang lain, yakni: "Baru sedikit yang saya lakukan untuk Makassar, tapi saya yakin satu bukti mengalahkan seribu janji." Padahal statemen sang caleg ini juga belum tentu dapat dibuktikannya. Belum lagi calon presiden yang menjanjikan kucuran dana 1 milyar setiap desa dan kelurahan, jika dirinya dipilih oleh rakyat menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebuah janji politik yang sangat menggiurkan bagi para pamong desa dan kelurahan.

Para caleg yang hanya banyak mengumbar janji-janji bohong, atau tidak memenuhi janji yang pernah disampaikan, bahkan ketika ia telah dipilih dan diberi amanah tidak dijalankan dengan baik. Menurut hadis Nabi mereka dapat dikategorikan sebagai orang munafik. Sebagaimana disebutkan hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْلُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا الْكُنُونِ خَانَ الْأَثُمِنَ خَانَ

Artinya: Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga, apabila ia berbicara ia berbohong, apabila ia berjanji ia tidak tepati, dan apabila ia diberi amanah ia berkhianat

Sekalipun ada pameo yang menyatakan bahwa politisi boleh berbohong tapi tidak boleh salah didepan rakyat.Namun pun begitu berbohong dan tidak menepati janji apalagi berkhianat dari tanggungjawab adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama dan tidak patut dibudayakan. Tipe orang yang selalu berbohong, tidak menepati janji, dan tidak amanah dikategorikan sebagai orang munafik. Kalau seorang politikus sudah berwatak munafik, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari tipe politikus seperti ini. Karena kalau dia diminta tentang janji-janjinya ia akan selalu mangkir.

Hadis tentangKriteria Kandidat yang Layak Dipilih.

Berbagai cara para caleg mempromosikan dirinya agar dipilih dengan mengemukakan kemampuan yang mereka miliki. Di antara caleg dari Partai Amanat Nasional memaparkan keahlian dirinya sehingga layak dipilih dengan hanya satu alasan, yaitu: yang peduli karena berilmu/kompeten, berpengalaman, membawa program kesejahteraan bagi masyarakat. Atau kampanye caleg dari Partai Demokrat meminta dipilih karena "Terbukti bekerja keras utamakan kepentingan rakyat." (Tribun Timur, "Tribun Makassar Life",05/ 04/ 2014).

Menurut hadis Nabi bahwa kriteria kandidat yang layak dipilih, yaitu mereka atau caleg yang merasakan, mengerti dan peduli terhadap kepentingan rakyat, bukan mereka yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, keturunan dan kroninya.Ia mengetahui aspirasi rakyat, dan berusaha memperjuangkan suatu yang menjadi aspirasi rakyat. Seperti yang disinyalir dalam hadis berikut ini:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْمٍ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ .

Artinya: Dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik pemimpin (wakil) yang kamu pilih adalah : yang kalian cintai (suka) mereka dan mereka mencintai kalian, yang kalian doakan mereka dan mereka mendoakan kalian: dan seburuk-

buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, yang kalian kutuk dan mereka mengutuk kalian.

Selain itu, kriteria kandidat yang ideal dipilih dalam Islam adalah *al-Qawiyyu al-Amin* yakni mereka yang memiliki *skill* dan *kredible*. Inilah yang disebut dengan profesionalisme dan amanah. Hal ini pernah dialami oleh Musa as. ketika dipilih oleh Nabi Syu'aib untuk bekerja padanya. Hal ini sebagaimana dalam QS.28 al-Qashash: 26,

Terjemahnya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Memiliki skill karena akan mampu menyuarakan atau melaksanakan program yang menjadi aspirasi rakyat. Pemimpin yang dapat dipercaya, yakni mereka yang tidak mungkin membohongi dan mengkhianati rakyat.

Dalam hubungannya dengan pemilihan umum menurut Yusuf al-Qardhawi (1997: 193-194) bahwa ternyata menurut Islam pemilihan umum karena menyalurkan hak politik dalam hal ini termasuk kategori memberi kesaksian memilih kandidat yang layak dipilih.Maka setiap pemilih harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi misalnya harus adil.Sebagaimana tersebut dalam QS. 65 al-Thalaq : 2, (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدُلٍ مِنكُمُ)persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu).

Hadis tentangLarangan Menerima Hadiah/ Gratifikasi (Korupsi)

Walaupun pemerintah telah berupaya memberantas praktik-praktik KKN, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa KKN masih menjamur di mana-mana, sehingga menurunkan martabat, kewibawaan bangsa ini di mata dunia. Sebutlah kasus, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar yang terjerat korupsi dalam beberapa perkara Pilkada. Kasus Gubernur Banten, Ratu Atut Choisia yang terlibat dalam perkara Korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan, dan Kolusi (suap) Pilkada di Kabupaten Lebak, sekaligus terkait dengan praktik Nepotisme karena melibatkan keluarga dan kroninya dalam masalah-masalah tersebut.

Sebelumnya kasus korupsi Hambalang terbongkar, setelah tertangkapnya mantan bendahara umum Partai Demokrat yang bernama M. Nasaruddin, yang kemudian menyeret beberapa petinggi partai tersebut, antara lain Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga A. Alfian Malarangeng, dan juga politisi Demokrat seperti Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum. Dan seolah tak mau dijebloskan sendiri dalam perkara korupsi Hambalang, Anas berupaya menyeret keterlibatan rekan separtainya, sebutlah Edi Baskoro Yudoyono, dan Marzuki Ali. Belum lagi selesai kasus-kasus tersbut, muncul lagi dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama RI, Suryadarma Ali terhadap dana penyelenggaraan haji. Setelah sebelumnya, Kementerian Agama dihebohkan dengan korupsi penerbitan dan pengadaan kitab suci Alguran.

Kasus korupsi dalam bentuk gratifikasi yang pernah menghebohkan adalah pemberian hadiah gitar dari *Group Band Metalicca* kepada Gubernur DKI Jakarta. Gitar tersebut kini telah disita dan dipajang di kantor KPK.

Sehubungan dengan itu, Nabi saw. melarang pejabat atau karyawan yang telah menerima gaji, tetapi menerima penghasilan di luar gajinya. Nabi saw. bersabda:

Artinya: Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa yang kami pekerjakan dalam suatu pekerjaan lalu kami beri gaji padanya, maka apa yang diambil setelah itu adalah ghulul (korupsi).

Dari hadis tersebut dipahami bahwa korupsi adalah mengambil uang atau barang lebih dari ketentuan gaji yang ditetapkan. Gaji yang dimaksud menyangkut dengan upah kerja yang didalamnya mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga, serta insentif lain yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang sah. Bilamana yang bersangkutan mengambil tambahan gaji di luar ketentuan tersebut, maka ia telah melakukan praktik korupsi, yakni menyelewengkan(menyembunyikan) uang negara atau perusahaan tempat ia bekerja.

Begitu kerasnya hukuman bagi para pelaku *ghulul*, sehingga Nabi saw. sebagaimana dinyatakan dalam Alquran adalah orang yang selalu menghindarkan dirinya dari praktik ghulul tersebut.

Menurut ulama, salah satu cara untuk terapi agar tindak pidana dapat dicegah yaitu dengan mengkaji ulang tingkat kelayakan gaji atau upah yang diberikan kepada seorang pejabat atau karyawan, supaya dengan gajinya yang sudah mencukupi dia tidak akan mengambil penghasilan lain di luar ketentuan. Bentuk terapi lain untuk menanggulangan kasus korupsi bagi para pejabat adalah dengan meningkatkan iman dan perbaikan moral(mental) sehingga imannya selalu mengawasi tingkahlakunya dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat atau bangsanya.

Kenyataannya, masih banyak orang yang dianggap mapan ekonominya, ditandai dengan tingginya gaji atau penghasilan dari jabatan yang dipegangnya, masih terlibat dengan kasus korupsi. dan baik iman dan moralnya tetap juga terjerat dalam praktik korupsi Orang barat yang kita anggap kurang baik imannya, justru lebih berhatihati terhadap tindak pidana pidana korupsi. Ini artinya, korupsi kadang bukan hanya karena faktor ekonomi atau karena iman yang kurang tapi perlu adanya revolusi mental dari setiap masyarakat ini untuk melakukan perubahan watak dan sikap pamrih kalau mau membebaskan bangsa ini dari praktik korupsi.

Hadis tentang Larangan Menyuap dan Menerima Suap (Kolusi)

Kasus Kolusi (suap) Pilkada paling banyak terjadi di bidang politik, misalnya kasus suap dalam Pilkada Lebak, Pilkada Gunung Mas, yang ujung-ujungnya telah menjebloskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar ke penjara. Begitu pula kasus suap yang berbentuk politik uang yang dilakukan oleh Bupati Biak Numfor agar terpilih dalam Pilkada Biak Numfor, dengan menggelapkan dana penanggulangan bencana di daerah itu.

Jauh sebelum kasus-kasus suap itu terjadi, Nabi saw. telah memperingatkan agar umat Islam tidak melakukan sogok-menyogok. Sebagaimana hadis berikut ini:

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw. melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogokan dalam masalah hukum.

Sogok-menyogok sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan merusak berbagai tatanan terhadap sistem yang ada, serta menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum, karena hukum tersebut dapat dipermainkan dengan uang.

Dalam konteks kekinian, disinyalir bahwa dalam penerimaan tenaga kerja dan atau rekrutmen pegawai, telah menggurita praktik kolusi. Sangat disayangkan, praktik kolusi dengan cara sogokmenyogok dewasa ini seperti sudah menjadi penyakit yang sangat sulit disembuhkan, karena memang sudah membudaya, dan mengakar di tengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan itu, maka ditemukan pendapat bahwa, sogok-menyogok dalam arti berkolusi dibolehkan asalkan saja dalam rangka memperoleh sesuatu yang menjadi haknya. (Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, Subul al-Salam, Jilid IV: 125). Namun, menurut al-Sawkani, bahwa keharaman sogok-menyogok adalah mutlak dan tidak dapat ditakhsishkan. (Syarsyashiy, Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayat, VI: 172) Terlepas dari pro-kontra sogok-menyogok, yang jelas menurut hadis yang di kemukakan bahwa pelaku sogok-menyogok yakni yang menyogok dan yang menerima sogokan dilaknat oleh Rasulullah saw. Ini berarti pelakunya telah melakukan kejahatan (tindak pidana).

Oleh karena itu, pelakunya harus mendapat hukuman pisik, selain itu ia telah menerima hukuman psikis. Karena sekalipun kasusnya belum terungkap, hidupnya diliputi perasaan gelisah, takut dan was-was jikalau skandar kolusi mereka itu sampai terbongkar di hadapan halayak masyarakat.

Untuk menanggulangi kasus kolusi yakni dengan mengkaji ulang sistem, peraturan, dan penyelesaian kerjadan pemenuhan prosedur kepentingan masyarakat secara umum. Prosedur kepengurusan suatu masalah jangan sampai terlalu birokratis dan rumit, melainkan pelayanan masyarakat harus lebih simpel.Sebab urusan yang terlalu berbelit-belit dan rumit membuka peluang pejabat memeras masyarakat yang berkepentingan, yang pada gilirannya akan tumbuh dan berkembang praktik kolusi sebagai budaya yang mengkristal di tengah-tengah masyarakat. Disinilah pentingnya menanamkan nilai-nilai moral agama bahwa bekerja adalah ibadah, asalkan dilakukan tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab, selain mengharap upah atau gaji yang telah ditetapkan dan imbalan pahala dari Allah swt.

Hadis Mengenai Individualistis dan Nepotisme.

Kasus nepotisme yang mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga keloga. Misalnya, kasus tindak pidana korupsi proyek Hambalang yang melibatkan AAlfian Malarangengtelah mengikutkan adiknya bernama AZulkarnain. Begitu pula, kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di propinsi Banten dan kasus suap Pilkada Lebak yang menjerat Gubernur Banten melibatkan pula adiknya bernama Tubagus Chairi Wardana. Atau tindak pidana Korupsi impor daging sapi oleh Lutfi Hasan Ishaq, ternyata ikut menjerat Ahmad Fathonayang memiliki hubungan kolega dengan LHI.Dari AFini kemudian melibatkan beberapa orang artis yang di antaranya ada yang telah dijadikan isteri dan sebagian lagi hanya mengaku sebagai hubungan bisnis.

Masih banyak lagi kasus pindana korupsi, suap, yang tersangkanya lebih dari satu oknum karena mereka itu memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan kolegial dengan tersangka utama. Sebutlah dengan tertangkapnya M. Nasaruddin, ketika ia mulai "bernyanyi" maka satu persatu pengurus dan petinggi Partai Demokrat terjaring dalam bidikan KPK. Dari nyanyian MNasaruddin terjeratlah Angelina Sondakh, AAlfian Malarangeng, Anas Urbaningrum, dan diprediksi masih ada lagi nama-nama lain yang akan berurusan dengan kasus ini. Korupsi kolektif ini terjadi karena mereka adalah teman atau kolega dalam satu partai.

Kasus yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dan suap sudah sangat memprihatinkan di negara kita ini, karena pelakunya sudah tidak berfikir menyelamatkan keluarga atau teman sejawatnya.

Sehubungan dengan itu, pantaslah kalau Nabi memberikan peringatan kepada umatnya, agar waspada akan munculnya sikap individualism dan nepotisme.

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلْنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض.

Artinya: Dari Usaid bin Hudhair ra. "Sesungguhnya seeorang dari Anshar berkata, 'Wahai Rasulullah saw. mengapa engkau tidak mempekerjakanku seperti engkau mempekerjakan si fulan?' Nabi saw. menjawab, 'Sepeninggalanku, kalian akan menghadapi keegoisan (nepotisme pemimpin),

maka bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga(ku)'

Nabi saw. secara arif ingin menanamkan kesadaran kepada kaum muslimin bahwa ada masanya nanti sepeninggalan beliau akan terjadi praktik nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat yang diserahi amanah dan tanggungjawab padanya. Menghadapi realitas hidup seperti itu secara bijak Nabi saw. menyeru umat beliau bersabar menghadapi situasi dan kondisi yangm marak dengan praktik nepotisme.

Anjuran bersabar yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah menahan diri (nafsu) dari keluh kesah. (Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*: 546) Pola hidup sabar wajib dibudayakan, sebab apabila sesorang diserahi amanah, maka ia tetap konsisten pada pada ketentuan hukum yang ditetapkan agama dan negara. Di samping itu, kemampuan budaya sabar akan mencegah seseorang untuk bersikap nepotisme, karena kecenderungan sikap nepotisme tersebut lahir dari kurangnya kesabaran sehingga selalu berfikir sepihak dan sesaat. Juga, dengan kesabaran, seluruh lapisan masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang fatal.

Untuk mengatasi praktik nepotisme, perlu adanya penguatan komitmen untuk berperilaku lurus dan benar. Manifestasi dari hal tersebut adalah menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada semua orang dalam kebajikan dan ketakwaan, empati terhadap sesama manusia, dan keinginan untuk memenuhi hajat dan kepentingan orang banyak, serta komitmen bahwa sesama muslim adalah bersaudara, tidak boleh saling menzalimi, semuanya memilki hak yang sama mendapat pelayanan yang baik dan diberik kesempatan kepada semua orang untuk memangku suatu jabatan selama ia mampu dan memiliki keahlian yang layak untuk jabatan tertentu.

PENUTUP

Bentuk-bentuk kampanye dan janji politik yang disampaikan para capres dan caleg yakni secara vulgar menyampaikan pernyataan dan meminta agar dirinya dipilih.Mereka juga menyampaikan janji-janji politik yang belum tentu sanggup direalisasikan saat berkampanye.Tidak jarang dari ajang kampanye tersebut para caleg melakukan politik uang, yang mengakibatkan terjadinya praktik KKN bila mereka telah terpilih nanti.

Hadis-hadis yang diteliti dalam penelitian ini lebih banyak yang berstatus ahad, di samping ada yang mutawatir.Dari segi kualitasnya, semua hadishadis yang diteliti, otentik berkualitas shahih li dzatihi. Hasil penelitian dan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan kampanye politik, ternyata Nabi larangan ambisi kekuasaan/ minta dipilih, karena selalu dilatarbelakang oleh kepentingan dunia, dan menjadi penyesalan di akhirat.Nabi juga melarang menyampaikan janji yang tidak bisa ditepati, karena hal itu tergolong orang munafik.Kriteria kandidat yang layak dipilih, yaitu yang mengetahui aspirasi rakyat, amanah, dan memiliki skill yang sesuai dengan propesinya. Nabi juga melarangan melakukan korupsi (gratifikasi), menyuap, dan praktik nepotisme, karena hal itu merupakan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel yang ada dihadapan pembaca budiman, melibatkan partisipasi banyak pihak, yang sejatinya mendapatkan apresiasi, namun karena keterbatasan penulis, maka dengan tulus dan ikhlas kami haturkan banyak terima kasih atas segala kontribusinya, dan tak lupa pula iringan ucapan syukran katsir pada Kepala Balitbang Agama Makassar beserta pengelola jurnal Al-Qalam, yang telah berkenan menerima dan memberi ruang artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Arifuddin, 2007, Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis, Makassar: UIN Alauddin.

Al-Aini, Badr al-Din Abu Muhammad bin Ahmad al*'Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid IV, XVI, Beirut: Idarat al-Thaba'at al-Munirah, [tth]

Al-Asqalani, al-Hafiz Abi al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajr Syihab al-Din al-Syafi'i. *Tahzib al-Tahzib*, t.tp : Muassah al-Risalah, [tth] .

-----.1939, *Al-Ishabah fi Tamyis al-Shahabah*, jilid IV, Kairo : Mushthafa Muhammad.

------.Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Juz XV Bairut : Dar al-Fikr, [tth.].

Al-Azadi, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani. *Sunan Abi Dawud*, Indonesia : Maktabah Dahlan, [tth.].

Al-Bukhari, Abu AbdullahMuhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Ja'fi. *Shahih al-Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, [tth],

Al-Darimi, al-Imam al-Kabir Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman bin al-Fadhl bin Bahram,

- Sunan al-Darimi, Jilid I-II, Bandung: Maktabah Dahlan, [tth.].
- Departemen Agama RI., 2005, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI.
- Harian Fajar "Anas Bongkar Aliran Uang ke Ibas", Sabtu, 30 Agustus 2014.
- Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad. Musnad Ahmad bin Hanbal, Jilid I, II, III, VI, Bairut: Dar al-Fikr,
- Ibn Atsir, Izz al-Din, 1993, Usud al-Ghabah fi Ma'rifah al-Shahabah, Jilid IV, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Ibn Majah, Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid Sunan Ibn Majah, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, [tth.].
- Ibn Zakariya, Abi al-Husain Ahmad bin Faris, Maqayis al-Lugah, Jilid VI, [Beirut]: Dar al-Fikr, [tth]),
- Ismail, M. Syuhudi. 1988, Kaedah Keshahih an Sanad Hadis, Jakarta: PT. Bulan Bintang
- ----- 1992, Cara Praktis Mencari Hadis Cet I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992
- Itr, Nūr al-Dīn, 1979, Manhaj al-Naqd Fi 'Ulūm al-Hadīś, Mesir: Dār al-Hadīś.
- Metro TV, Metro Pagi, Sabtu, tanggal 20 September 2014 Al-Mubarakfuri, al-Hafidz Abi Ali Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim al-. Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Sunan al-Turmudzi, Juz VI, [t.tp] : Dar al-Fikr, [tth]
- Al-Naisaburi, al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. Shahih Muslim, Jilid I, II, III, IV, Bandung-Indonesia, Maktabah Dahlan, [tth].
- Al-Nasa'i, al-Hafidz Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syuaib bin 'Ali bin Bahr bin Sinan bin Dinar, Sunan al-Nasa'i, Jilid I-VIII, Semarang: Maktabah

- wa Mathba'ah Toha Putra, [t.th].
- Al-Nawawi, Imam al- 1983, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, jilid VI, Bairut : Dar al-Fikr.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
- Al-Qardhawi Yusuf. 1997, Min Figh al-Daulat fi al-Islam, diterjemah oleh Kathur Suhardi dengan judul Figih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- -----.1997, Min Figh al_Daulah fi al_Islam, edisi Indonesia Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Salim, Abd Muin. 1989, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran, (Disertasi), Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif idayatullah
- Sjadzali, H.Munawir M.A., 1990, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: UI Press.
- Tribun Timur Makassar, "Tribun Finance", Sabtu, 5 April
- Tribun Timur Makassar, "Tribun Makassar Life", Sabtu, 5 April 2014.
- Tribun Timur Makassar, "Tribun Pemilu", Sabtu, 29 Maret 2014.
- Tribun Timur, "Tribun Iklan", Sabtu 5 April 2014.
- Tribun Timur, "Tribun Makassar Iklan", Sabtu 5 April 2014.
- Al-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. Sunan al-Turmudzi, Jilid I, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Karya Toha Putra, [tth.].
- Wensinck, Arnold John dan Muhammad Fu'ad Abd. al-Bāqi, Miftāh Kunūz al-Sunnah, (Kairo: Dār al-Hadīś, 1991).